



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2019/PN.Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : RESKI ARDI HASIBUAN  
Tempat / Tgl.Lahir : Huta Raja / 20-04-1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Kepolisian RI (Polri)  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Teuku Umar Kota Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 63/Pdt.P/2019/PN.Lsk pada tanggal 12 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 63/Pdt.P/2019/PN.Lsk pada tanggal 12 Juni 2019 tentang penentuan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 Juni 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 12 Juni 2019 dibawah register permohonan Nomor : 63/Pdt.P/2019/PN.Lsk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon memiliki keponaan bernama KHOTIP YASER NASUTION, jenis kelamin laki-laki, lahir di Langgapayung, pada tanggal 29 Mei 1999, yang lahir dari orang tua bernama Abdul Haris Nasution (ayah) dan Nurbaiti (ibu);
- Bahwa hubungan Pemohon dengan orang tua perempuan (Ibu) KHOTIP YASER NASUTION adalah kakak Pemohon;
- Bahwa KHOTIP YASER NASUTION sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi Calon SECABA TNI-AD, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh walinya yang sah, namun oleh karena walinya yang sah dari KHOTIP YASER NASUTION yaitu Abdul Haris Nasution telah meninggal

**Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PN.LSK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dunia dan Nurbaiti (ibu) berdomisili di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sehingga tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan dan untuk itu perlu diberikan kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat dimaksud, untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi SECABA TNI-AD tersebut;

- Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi SECABA TNI-AD mensyaratkan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri karena anak tersebut belum dewasa dan dianggap belum cakap dalam bertindak menurut hukum;
- Bahwa persyaratan pihak panitia seleksi SECABA TNI-AD tersebut, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai Wali dan sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi SECABA TNI-AD;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuta Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
2. Asli Surat Kuasa Perwalian an. NURBAITI.
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RESKI ARDI HASIBUAN.
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama RESKI ARDI HASIBUAN.
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NURBAITI.
6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama HERLIN MUNIK.
7. Foto copy Buku Nikah atas nama suami istri ABDUL HARIS NST dan NURBAITI SIREGAR.
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KHOTIP YASER NASUTION.
9. Foto copy Akta Kelahiran atas nama KHOTIP YASER NASUTION.
10. Foto copy Ijazah Tingkat SD atas nama KHOTIP YASER NASUTION.
11. Foto copy Ijazah Tingkat SMP atas nama KHOTIP YASER NASUTION.
12. Foto copy Ijazah Tingkat SMA atas nama KHOTIP YASER NASUTION.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menunjuk pemohon **RESKI ARDI HASIBUAN** sebagai Wali terhadap seorang anak bernama KHOTIP YASER NASUTION, jenis kelamin laki-laki, lahir di

**Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PN.LSK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Langgapayung, pada tanggal 29 Mei 1999, yang lahir dari orang tua bernama Abdul Haris Nasution (ayah) dan Nurbaiti (ibu), khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi SECABA TNI-AD;

3. Membebaskan semua biaya perkara permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

- 1) Asli Surat Keterangan Nomor : 300/147/1001/2019 tertanggal 12-06-2019, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuta Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon, selanjutnya diberi tanda ..... P-1;
- 2) Asli Surat Kuasa Perwalian atas nama NUR BAITI, tanggal 26 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda ..... P-2;
- 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108182004870001 tertanggal 14-10-2017 atas nama RESKI ARDI HASIBUAN, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-3;
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga No. 1108180303110001 tanggal 07-05-2019, atas nama Kepala Keluarga RESKI ARDI HASIBUAN, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-4;
- 5) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NUR BAITI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-5;
- 6) Fotocopy Kartu Keluarga No. 1222041609090007 tanggal 25-07-2017, atas nama Kepala Keluarga HERLIN MUNIK, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-6;
- 7) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/13/XII/1998 tanggal 09 Desember 1998, atas nama suami istri ABDUL HARIS NST dan NURBAITI SIREGAR, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-7;
- 8) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1222042905990002 tertanggal 07-05-2019 atas nama KHOTIP YASER NASUTION, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-8;
- 9) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10256/IST/2010 tanggal 28 Oktober 2010 atas nama KHOTIP YASER NASUTION, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-9;

**Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PN.LSK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No.DN-07 Dd 0254484 tanggal 20 Juni 2011 atas nama KHOTIP YASER NASUTION, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-10;
- 11) Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-07 0194395 tanggal 14 Juni 2014 atas nama KHOTIP YASER NASUTION, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-11;
- 12) Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No.DN-07 Mk/06 0067435 tanggal 02 Mei 2017 atas nama KHOTIP YASER NASUTION, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-12;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi, ASNADAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Teuku Umar Kota Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali untuk keponaan Pemohon masuk Calon TNI-AD;
- Bahwa keponaan pemohon bernama KHOTIP YASER NASUTION;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari KHOTIP YASER NASUTION bernama ABDUL HARIS NASUTION (ayah) dan NUR BAITI (ibu) berdomisili di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten LABUHANBATU SELATAN, dari itu Pemohon ingin menjadi wali dari KHOTIP YASER NASUTION, untuk mengurus segala administrasi persyaratan masuk TNI-AD ;

2. Saksi, FADLUN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Teuku Umar Kota Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali untuk keponaan Pemohon masuk Calon TNI-AD;
- Bahwa keponaan pemohon bernama KHOTIP YASER NASUTION;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari KHOTIP YASER NASUTION bernama ABDUL HARIS NASUTION (ayah) dan NUR BAITI (ibu) berdomisili di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten LABUHANBATU SELATAN, dari itu Pemohon ingin menjadi wali dari KHOTIP YASER NASUTION, untuk mengurus segala administrasi persyaratan masuk TNI-AD ;

**Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PN.LSK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon memiliki keponaan bernama KHOTIP YASER NASUTION, jenis kelamin laki-laki, lahir di Langgapayung, pada tanggal 29 Mei 1999, yang lahir dari orang tua bernama Abdul Haris Nasution (ayah) dan Nurbaiti (ibu);
- Bahwa hubungan Pemohon dengan orang tua perempuan (Ibu) KHOTIP YASER NASUTION adalah kakak Pemohon;
- Bahwa KHOTIP YASER NASUTION sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi Calon SECABA TNI-AD, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh walinya yang sah, namun oleh karena walinya yang sah dari KHOTIP YASER NASUTION yaitu Abdul Haris Nasution telah meninggal dunia dan Nurbaiti (ibu) berdomisili di Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sehingga tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan dan untuk itu perlu diberikan kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat dimaksud, untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi SECABA TNI-AD tersebut;
- Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi SECABA TNI-AD mensyaratkan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri karena anak tersebut belum dewasa dan dianggap belum cakap dalam bertindak menurut hukum;
- Bahwa persyaratan pihak panitia seleksi SECABA TNI-AD tersebut, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai Wali dan sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi SECABA TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPdt bahwa untuk menunjuk Perwalian yang bahwa orang tua si anak harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

**Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PN.LSK**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, maka akan berada dibawah kekuasaan wali dan untuk itu menunjuk RESKI ARDI HASIBUAN untuk menjadi wali dari Keponaan pemohon yang bernama KHOTIP YASER NASUTION adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 359 KUHPdt dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menunjuk pemohon **RESKI ARDI HASIBUAN** sebagai Wali terhadap seorang anak bernama KHOTIP YASER NASUTION, jenis kelamin laki-laki, lahir di Langgapayung, pada tanggal 29 Mei 1999, yang lahir dari orang tua bernama Abdul Haris Nasution (ayah) dan Nurbaiti (ibu), khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi SECABA TNI-AD;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 232,000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 17 JUNI 2019 oleh: ARNAINI, S.H.,M.H sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor 63/Pdt.P/2019/PN Lsk, tanggal 12 Juni 2019, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Agusyafrul. R.M Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

Dto,

AGUSSYAFRUL. RM

HAKIM,

Dto,

ARNAINI, S.H.,M.H

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PN.LSK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 100.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai .....	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
7. Biaya Leges .....	Rp. 10.000,- +
Jumlah .....	Rp. 232.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)